



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

**P U T U S A N**  
Nomor 307/PID./2024/PT.SMG.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARLITA SETYANI DEWI** anak dari **DAVID SUDIBYO.**  
Tempat Lahir : Magelang.  
Umur /Tgl.Lahir : 32 tahun/31 Mei 1991.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Tidar Sari, Rt.001-Rw.012, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta..  
Pendidikan : D-3.

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik tanggal 29 Nopembe 2023, Nomor : Sp-Han./181/XI/2023/Reskrim., terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2023, Nomor : PRIN-2920/M.3.11/Eoh.1/12/2023, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2024, Nomor : PRINT-161/M.3.34/Eoh.2/11/2024, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2024;
4. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 Pebruari 2024, Nomor : 28/Pid.B./2024/PN.Skt., terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Pebruari 2024, Nomor 28/Pid.B./2024/PN.Skt., terhitung sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Halaman **1** dari 13 halaman Putusan Nomor 307/PID./2024/ PT.SMG



6. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Maret 2024, Nomor : 660/Pid./2024/PT.SMG., terhitung sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 11 April 2024;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Maret 2024, Nomor : 661/Pid./2024/PT.SMG., terhitung sejak tanggal : 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa dalam persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Riskha Amaliya Lubis, S.H.,M.H.** dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Riskha Amaliya Lubis dan Rekan" yang beralamat di Jln. Kakak Tua No. 83, Rt.03-Rw.03, Ngabak Kalang, Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 Pebruari 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 April 2024, Nomor : 307/PID./2024/PT.SMG., tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 April 2024, Nomor : 307/PID./2024/PT.SMG., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 6 Maret 2024, Nomor 28/Pid.B./2024/PN.Skt. dalam perkara Terdakwa **ARLITA SETYANI DEWI** anak dari **DAVID SUDIBYO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2024, Nomor PDM-12/SKRTA/Eoh.2/01/2024, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **ARLITA SETYANI DEWI** anak dari **DAVID SUDIBYO** pada hari , tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dapat diketahui pada bulan Nopember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat di Kantor Hotel Alila Surakarta Jl Slamet Riyadi , Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta , atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) , yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan PT NARENDRA

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/PID./2024/ PT.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENTERA ADISAKTI tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ARLITA SETYANI DEWI anak dari DAVID SUDIBYO sejak bulan April 2018 bekerja di PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI pada Hotel Alila Surakarta Jl Slamet Riyadi , Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta di bagian Reservasi kamar sampai bulan Desember 2021, kemudian pada bulan Januari 2022 terdakwa dipindahkan ke Asisten Sales Manager dibagian wedding dan dalam pekerjaan tersebut terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mencari klien untuk wedding, ulang tahun dan social event lainnya di Hotel Alila tersebut, bahkan dalam pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 setiap bulannya ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai Asisten Sales Manager dan sedang stay di Hotel Alila kemudian ada klien atau konsumen yang datang untuk menggunakan event di Hotel Alila selanjutnya terdakwa menemuinya dan menjelaskan mengenai fasilitas Hotel Alila dan menanyakan keperluan untuk acara apa saja kepada klien atau konsumen tersebut, setelah mengetahui keperluan yang dibutuhkan lalu terdakwa menawarkan paket event beserta biayanya, setelah itu melakukan nego benefit dan harga, setelah terjadi kesepakatan dan deal mengenai harga tersebut, selanjutnya klien atau konsumen tersebut harus membayarkan DP minimal 50 % dari total estimasi biaya atau minimal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk lock tanggal acara, setelah itu terdakwa memberikan kontrak kerja yang harus ditandatangani, selanjutnya term payment 2 kali dan pelunasan H-7 sebelum acara atau event berlangsung ;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa menjalankan tugasnya sebagai Asisten Sales Manager di Hotel Alila tersebut terdakwa pertama kali mendapatkan pesanan event wedding dari Didit dan Shinta pada bulan Juni 2022 untuk paket pernikahan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang akan melaksanakan wedding tanggal 28 Oktober 2023, setelah terjadi kesepakatan lalu terdakwa membuat kontrak kerja dan setelah ditanda tangani oleh masing masing pihak kemudian pada bulan Nopember 2022 terdakwa menerima pembayaran dari pihak Didit dan Shinta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Atas Nama Ganendra Niscala

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/PID./2024/ PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama milik teman terdakwa bahkan terdakwa juga sudah menerima pelunasan pembayaran pada tanggal 25 Oktober 2023 secara cash;

- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pesanan paket event wedding lagi yang kedua dari Aji dan Ayline pada bulan April 2023 untuk paket pernikahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan melaksanakan wedding tanggal 7 Oktober 2023, setelah terjadi kesepakatan harga, lalu terdakwa membuat kontrak kerja dan setelah ditanda tangani oleh masing masing pihak, kemudian pada bulan Mei 2023 terdakwa menerima pembayaran dari pihak Aji dan Ayline sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Atas Nama Ganendra Niscala Utama bahkan terdakwa juga sudah menerima pelunasan pembayaran tersebut secara cash;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pesanan paket event wedding lagi yang ketiga sekitar bulan April 2023 dari Andi dan Nancy untuk paket pernikahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan melaksanakan wedding pada bulan Agustus 2023 dan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut terdakwa juga ada kesepakatan kerjasama dengan EO Sociolla Party Planner, lalu terdakwa membuat kontrak kerja dan setelah ditanda tangani oleh masing masing pihak, kemudian pada bulan Mei 2023 terdakwa menerima pembayaran dari pihak Andi dan Nancy sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pesanan paket event wedding lagi yang ke empat pada bulan Mei 2023 dari Gerard dan Safira untuk paket pernikahan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan melaksanakan wedding pada bulan April 2024 dan setelah terjadi kesepakatan harga lalu terdakwa membuat kontrak kerja dan setelah ditanda tangani oleh masing masing pihak kemudian terdakwa menerima pembayaran dari saksi dr. V.A.,M.A Chrisnadarmani, M.Ph selaku orang tua dari Safira sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mei 2023 dan bulan September 2023 masing masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga total seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI transfer;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan pesanan paket event wedding lagi yang ke lima pada bulan Agustus 2023 dari Parama dan Esther untuk paket pernikahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan melaksanakan wedding pada tanggal 25 Januari 2025 dan setelah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/PID./2024/ PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan harga lalu terdakwa membuatkan kontrak kerja dan setelah ditanda tangani oleh masing masing pihak kemudian terdakwa menerima pembayaran dari saksi Anindita Pradana selaku kakak dari Parama sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pesanan paket event wedding dari para klien atau konsumen tersebut diatas terdakwa tidak pernah memberikan laporan di grup atas transaksi penyewaan yang masuk tersebut, melainkan uang hasil pembayaran dari pesanan paket event wedding dari keluarga Didit dan shinta, Aji dan Aylene yang di transfer melalui rekening Ganendra Niscala Utama tersebut sudah ditransfer kedalam rekening Bank Mandiri No 1380020018151 milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa untuk pembayaran uang yang di transfer melalui PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI dari Andi dan nancy, Gerard dan Safira serta Parama dan Esther tersebut terdakwa melakukan pemindahan pembukuan transfer dari akun even ke even yang lain tanpa sepengetahuan accounting atau front office dengan cara setelah terdakwa mendapatkan ID System Opera milik saksi Bonny Fatia Ely Pratiwi dan saksi Ika Wihartanti kemudian tanpa sepengetahuan mereka berdua ID System Opera tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membuka system di computer, setelah itu terdakwa memindahkan Transaksi pembayaran even wedding ke reserfasi wedding lain yang akan terlaksana ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Nopember 2023 saksi Yusuf Babher selaku kredit Asisten Manager melakukan pengecekan melalui system terkait dengan penyewaan ruang pertemuan untuk pernikahan yang akan berjalan pada tahun 2024 sampai tahun 2025 ternyata ditemukan ada kekurangan pembayaran dari costumer dari acara wedding Didit dan shinta yang sudah terlaksana pada tanggal 24 Oktober 2023, kemudian terdakwa mengakui kalau terdakwa telah menggunakan uang hasil penyewaan ruang pertemuan untuk wedding keseluruhan sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) , dan uang tersebut dikuasai oleh terdakwa dan seolah olah dianggapnya sebagai uang miliknya sendiri, yang kemudian uang tersebut oleh terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga sebagai akibat dari perbuatan terdakwa PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI pada Hotel Alila Surakarta Jl Slamet Riyadi , Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta tersebut yang sebenarnya mempunyai hak atas uang penyewaan tempat telah dirugikan sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), kemudian terdakwa beserta barang buktinya

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/PID./2024/ PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke Kantor Kepolisian Polresta Surakarta untuk di proses lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Pebruari 2024, No. REG. PERK. : PDM-12/SKRTA/Eoh.2/01/2024, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARLITA SETYANI DEWI anak dari DAVID SUDIBYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penggelapan karena ada hubungan kerja** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan tunggal tersebut diatas .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARLITA SETYANI DEWI anak dari DAVID SUDIBYO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa : Pendirian PT, Surat Lamaran Kerja, Surat pengangkatan karyawan pindah bagian , Slip gaji – surat resign dan data aktifitas keluar masuk maupun transaksi reserfasi dari 5 (lima) klien untuk event wedding, **semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara** .
4. Menetapkan supaya terdakwa **ARLITA SETYANI DEWI anak dari DAVID SUDIBYO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula mengemukakan Nota Pembelaan (*pleidoi*) dengan suratnya tertanggal 28 Pebruari 2024, yang pada intinya Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulagi lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berlaku sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulagi;
- Terdakwa selaku orang tua tunggal yang memiliki anak kecil yang masih butuh perhatian;
- Terdakwa tulang punggung keluarga,

selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*replik*) yang pada dasarnya menyatakan tetap

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/PID./2024/ PT.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tuntutannya dan Terdakwa telah pula mengemukakan pendapatnya/*duplik* yang pada intinya tetap pada Pembelaannya yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 Maret 2024, telah menjatuhkan Putusannya Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt. yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARLITA SETYANI DEWI** anak dari **DAVID SUDIBYO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN DALAM JABATAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARLITA SETYANI DEWI** anak dari **DAVID SUDIBYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Akta Pendirian PT ;
  - Surat Lamaran Kerja ;
  - Surat pengangkatan karyawan pindah bagian ;
  - Slip gaji – surat resign dan data aktifitas keluar masuk maupun transaksi reserfasi dari 5 (lima) klien untuk event wedding

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/PID./2024/ PT.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Maret 2024, dengan Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid.B./2024/PN.Skt. jo. Nomor 28/Pid.B./2024/PN.Skt. dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 43/Akta.Pid.B./2024/PN.Skt. jo. Nomor 28/Pid.B./2024/PN.Skt.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sourakarta pada tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024 dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 43/Akta.Pid.B./2024/PN.Skt. jo. Nomor 28/Pid.B./2024/PN.Skt.

Menimbang, bahwa kemudian untuk memberikan kesempatan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa guna mempelajari berkas perkara (*inzage*), maka kepada mereka masing-masing, telah diberitahukan dengan Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 13 Maret 2024, Nomor : 43/Akta.Pid.B./2024/PN.Skt. jo. Nomor 28/Pid.B./2024/PN.Skt., selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 28/Pid.B./2024/PN.Skt. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 6 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 43/Akta.Pid.B./2024/PN.Skt. jo. Nomor 28/Pid.B./2024/PN.Skt. menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut dinilai telah dilaksanakan sesuai dan dengan

Halaman **8** dari 13 halaman Putusan Nomor 307/PID./2024/ PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Melanggar pasal 374 KUH. Pidana yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Dakwaan Tunggal, Hakim harus membuktikan keseluruhan unsur dakwaan tersebut yang dinilai telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, namun apabila tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama berkas perkara, baik dari Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 6 Maret 2024, Nomor 28/Pid.B./2024/PN.Skt., maupun Memori Banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada dasarnya Pengadilan Tingkat Pertama yang telah membuktikan Dakwaan tunggal pasal 374 KUH.Pidana, serta telah menyatakan keseluruhan unsur dalam dakwaan tersebut, telah terbukti secara sah oleh perbuatan Terdakwa adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sedemikian rupa, baik dari rangkaian keterangan saksi, yaitu saksi Martua Sakti, saksi Yusuf Babher, saksi Rima Indrayani Astari, saksi Elida Aries Tantia, saksi Bonny Fatia Ely Pratiwi, saksi Ika Wihartanti (rekan-rekan kerja Terdakwa, di PT. Narendra Lentera Adisakti), saksi Anindita Pradana dan saksi dr. V.A.M.A. Chrisnadarmani, M.ph., maupun keterangan Terdakwa dan pemeriksaan bukti surat (*vide*: Akta Pendirian PT., Surat Lamaran Kerja, Surat pengangkatan karyawan pindah bagian, Slip gaji – surat resign dan data aktifitas keluar masuk maupun transaksi reserfasi dari 5 (lima) klien untuk *event wedding*), maupun

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/PID./2024/ PT.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemeriksaan barang bukti lainnya yang saling bersesuaian menunjukkan benar Terdakwa sebagai Asisten Sales Manager PT. Narendra Lentera Adisakti terbukti telah melakukan rangkaian perbuatan "Penggelapan dalam jabatan", yang dilakukan sejak kurun bulan Juni 2022 s/d. Agustus 2023, di Kantor PT. Narendra Lentera Adisakti, Hotel Alila Surakarta Jl Slamet Riyadi , Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, sehingga pihak PT. Narendra Lentera Adisakti dirugikan sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), karenanya maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah memenuhi keseluruhan unsur Dakwaan Tunggal pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya, Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut serta akibatnya, yaitu melakukan perbuatan Penggelapan dalam jabatan, yang dilakukan sejak kurun bulan Juni 2022 s/d. Agustus 2023, di Kantor PT. Narendra Lentera Adisakti tempat ia bekerja, karenanya pula kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 6 Maret 2024, Nomor 28/Pid.B./2024/PN.Skt. yang dimintakan Banding tersebut dinilai sudah tepat dan benar, karenanya pula keseluruhannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi guna dijadikan dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 14 Maret 2024, telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada intinya menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi keseluruhan unsur-unsur Dakwaan Tunggal pasal 374 KUH.Pidana, selanjutnya Penuntut Umum mohon Putusan sebagaimana Surat Tuntutannya tanggal 28 Pebruari 2024 tersebut/terurai di atas;

Menimbang bahwa tentang alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding, oleh karena pada inti/dasarnya keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maupun include dalam Putusan ini, selebihnya oleh karena tidak terdapat hal-hal lainnya yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya demi efektivitas dan efisiensi Putusan, maka tidak perlu dipertimbangkan ulang/lagi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/PID./2024/ PT.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana meskipun dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia dapat menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/ menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta belajar untuk memperbaiki akhlak/tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 6 Maret 2024, Nomor 28/Pid.B./2024/PN.Skt. adalah sudah tepat dan benar, karenanya dapat dipertahankan, sehingga menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan;

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 307/PID./2024/ PT.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 jo. pasal 242 KUHP., maka terhadap Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya/masa penangkapan dan atau penahanan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP., kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 374 KUHPidana serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 6 Maret 2024, Nomor 28/Pid.B./2024/PN.Skt. yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusmawati, S.H.,M.H.** dan **Winarto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 April 2024, Nomor :307/PID./2024/PT.SMG., Putusan diucapkan pada hari itu juga, Selasa tanggal 30 April 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman **12** dari 13 halaman Putusan Nomor 307/PID./2024/ PT.SMG



Hakim-hakim Anggota,

TTD

**Rusmawati, S.H.,M.H.**

TTD

**Winarto, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

TTD

**Agung Suradi, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Sutrisno, S.H.**